

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEASLIAN CERITA RAKYAT**

Oleh:

**Desyanti Suka Asih K.Tus<sup>1</sup>**

### **ABSTRACT**

*Requirement of originality is determined by Article 1 paragraph (3) Act Number 19 of 2002 on Copyright can be easily applied to new creations, but when it comes to creations such as traditional folktale takes more search to determine their originality. Folktale began to transferred into another form that is more interesting, but reduce the element of originality to the story so the younger generation may not know the real form of the folktale. Based on that background, this study discussed problem about originality concept on copyright in a work, Act Number 19 of 2002 on Copyright and the Berne Convention and the legal protection on originality of folktale. This study is a normative legal research, using the statute approach and the conceptual approach. The outcome of this study show that the provisions of the originality of an inventions as set forth in Article 1 paragraph (3) of Act Number 19 of 2002 on Copyright defined creativity as the basis for determining the originality of a work. Protection for the originality of folktale can be done with the passage and implementation of documentation Article 15 and Article 35 of Act Number 19 of 2002 on Copyright.*

**Keywords: Legal protection, Originality of Folktale**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Alamat : Denpasar, e-mail:

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang memiliki daya cipta, rasa dan karsa yang luar biasa sehingga dengan kemampuan tersebut manusia dapat menghasilkan berbagai hal mulai dari tarian, lagu, film, hingga program komputer. Semua hasil kreativitas manusia tersebut merupakan hasil karya intelektual yang tergolong sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam lingkup hak cipta. Konsep HKI ini berawal dari keinginan untuk memberikan penghargaan atas hasil karya intelektual.

Ketentuan mengenai hak cipta di Indonesia terdapat dalam UUHC No.19 Tahun 2002. Hak cipta sendiri merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta untuk mempublikasikan ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>2</sup> Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UUHC. Hak khusus atau eksklusif tersebut antara lain berupa hak untuk mempublikasikan, memperbanyak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Karena sifatnya yang khusus atau eksklusif, hak cipta hanya dapat dimiliki oleh orang yang melahirkan suatu ciptaan.

Orang yang melahirkan suatu ciptaan disebut pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan.<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 1 angka (2) UUHC lebih rinci menjelaskan bahwa dalam proses menghasilkan suatu ciptaan, pencipta mencurahkan kemampuan pikiran, imajinasi, serta keterampilannya. Singkatnya pencipta dalam mewujudkan suatu ciptaan menginvestasikan tenaga juga materi yang tidak sedikit. Pasal 1 angka (3) UUHC menyebutkan ciptaan adalah segala bentuk karya manusia yang memiliki nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu ciptaan harus menunjukkan keaslian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas.

Asli berarti ciptaan tersebut murni berasal dari kreativitas, imajinasi, keterampilan dari pencipta sendiri. Ciptaan tersebut tidak meniru kreativitas orang lain sehingga didalamnya akan tampak refleksi diri dari penciptanya.<sup>4</sup>

Suatu ciptaan akan mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang hak cipta apabila didalamnya terdapat unsur keaslian

---

<sup>2</sup>Tim Lindsey, dkk., 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan ke-3, PT. Alumni, Bandung, hal.6.

---

<sup>3</sup>Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, hal.130.

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hal.121-122.

dan karya itu telah berwujud. Perlindungan tidak diberikan kepada ide karena yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari ide yang telah berbentuk.

Syarat original yang ditentukan yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (3) UUHC akan mudah diterapkan pada ciptaan-ciptaan baru tetapi jika berkaitan dengan ciptaan tradisional seperti cerita rakyat, dibutuhkan penelusuran lebih mendalam dalam menentukan keasliannya.

Cerita rakyat merupakan salah satu ciptaan dalam bidang sastra yang perlu mendapatkan hukum. Cerita rakyat adalah wujud dari ekspresi budaya tradisional, merupakan aset bangsa yang harus dilindungi penggunaannya serta keasliannya demi kepentingan generasi mendatang. Hal ini karena didalam cerita rakyat terdapat nilai-nilai positif yang menjadi pedoman hidup masyarakat dimana cerita tersebut tumbuh dan berkembang.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi jendela bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan kreatifnya, tetapi juga menjadikan generasi muda semakin tidak tahu akan budaya tradisionalnya seperti cerita rakyat. Cerita rakyat mulai dikreasikan kedalam bentuk lain yang lebih menarik tetapi tidak jarang malah mengurangi unsur keaslian cerita rakyat tersebut sehingga generasi muda tidak mengenal versi asli dari cerita tersebut.

Pengaturan tentang keaslian suatu ciptaan juga terdapat dalam konvensi internasional seperti dalam *Berne Convention*. Hal ini menunjukkan bahwa syarat keaslian suatu ciptaan merupakan hal penting dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta. Keaslian juga merupakan sarana melestarikan ciptaan tradisional khususnya cerita rakyat.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari persoalan diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai konsep orisinalitas atau keaslian suatu ciptaan berdasarkan UUHC dan *Berne Convention* serta perlindungan hukum terhadap keaslian cerita rakyat.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap keaslian cerita rakyat.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai konsep orisinalitas suatu karya cipta menurut UUHC dan *Berne Convention* serta untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap keaslian cerita rakyat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum adalah suatu jalan yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berlangsung

menurut suatu rencana tertentu.<sup>5</sup> Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek tetapi tidak termasuk mengkaji implementasinya. Adapun aspek-aspek yang dikaji yaitu teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan posisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, termasuk bahasa hukum yang dipergunakan.<sup>6</sup>

Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang dibahas. Selain itu juga dipergunakan pendekatan konseptual.<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu UUHC dan *Berne Convention*. Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah berupa buku-buku teks dan jurnal hukum.<sup>8</sup>

Keseluruhan sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan memperguna-

kan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskripsi dan teknik interpretasi.<sup>9</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Konsep Orisinalitas Suatu Ciptaan Menurut UUHC dan *Berne Convention*

Ciptaan harus merupakan ciptaan asli untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atau dengan kata lain karya tersebut harus merupakan hasil karya dari orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Ciptaan tersebut tidak boleh meniru ciptaan yang telah ada. Ciptaan dianggap memenuhi kriteria keaslian apabila bukan merupakan tiruan dari ciptaan lain yang telah ada, lahir dari kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan dari penciptanya serta telah dituangkan kedalam bentuk yang khas dan pribadi.<sup>10</sup>

Pendapat lain tentang keaslian adalah bahwa suatu ciptaan dianggap asli walaupun berasal dari ide yang sudah umum sepanjang ciptaan tersebut diekspresikan kedalam bentuk material yang berbeda serta tidak mengkopinya dari ekspresi ciptaan yang telah ada sebelumnya. Suatu ciptaan juga dianggap asli sekalipun berasal dari ekspresi ide yang telah

---

<sup>5</sup>Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hal.26.

<sup>6</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101-102.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta, hal.93.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal.142.

---

<sup>9</sup>Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, 2013, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, hal.34-35.

<sup>10</sup>Tim Lindsey, dkk., *Op. Cit.*, hal.106.

umum, tetapi ciptaan tersebut merupakan hasil keahlian, kerja keras atau pengalaman pribadi penciptanya.<sup>11</sup> Dengan demikian suatu ciptaan dianggap asli walaupun beranjak dari ide yang telah ada sepanjang dieskpresikan dalam bentuk material yang baru dan berasal dari hasil kemampuan pikiran, keterampilan, kecekatan, dari pencipta itu sendiri.

Ciptaan dianggap memiliki unsur keaslian apabila ciptaan tersebut didalam ciptaan tersebut terdapat kemampuan kreatif pencipta serta tidak meniru sehingga didalamnya tercermin refleksi diri dari penciptanya.<sup>12</sup>

UUHC sendiri mengatur mengenai syarat keaslian dalam ketentuan Pasal 1 angka (3). Dimana keaslian merupakan salah satu syarat selain ciptaan tersebut harus tertuang dalam wujud tertentu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 1 angka (3) UUHC tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tolak ukur keaslian dalam sebuah ciptaan.

Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya asli namun tidak menentukan bahwa karya tersebut harus bersifat kreatif. Ini berarti suatu karya dapat beranjak dari suatu pengetahuan umum. Keaslian tidak berarti karya tersebut harus benar-benar baru.<sup>13</sup>

*Berne Convention* tidak mencantumkan syarat keaslian secara tegas seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (3) UUHC, tetapi dalam beberapa ketentuan terdapat pengaturan mengenai keaslian, antara lain:

- a. *Article 2 (3)* yang menyatakan segala bentuk *derivative work* mendapatkan perlindungan hak cipta sebagai karya cipta asli, tanpa mengurangi perlindungan hukum terhadap karya cipta aslinya.
- b. *Article 2 (5)* menyatakan bahwa karya ensiklopedia dan anthologie mendapatkan perlindungan sebagai karya asli karena diperlukan kemampuan intelektual dalam proses penyusunannya.

Ketentuan-ketentuan dalam *Berne Convention* tersebut diatas, menerapkan keaslian dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta bahkan *Article 2 (5)* mengakui kreativitas sebagai syarat dari keaslian suatu ciptaan.

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Keaslian Cerita Rakyat**

Cerita rakyat adalah cerita yang diwariskan turun-temurun secara lisan dan telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>14</sup> Cerita rakyat merupakan bagian dari ciptaan dalam bidang sastra. Perlindungan atas cerita rakyat terdapat dalam Pasal 10 UUHC yang menyatakan bahwa hak cipta

---

<sup>11</sup>Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Analisis Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.137.

<sup>12</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal.121-122.

<sup>13</sup>Tim Lindsey, dkk., *Loc.Cit.*

---

<sup>14</sup>Lukman Ali, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cetakan ketujuh, Perum Balai Pustaka, Jakarta, hal. 187.

atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya lainnya dipegang oleh negara. Negara juga memegang hak cipta atas folklor yang didalamnya termasuk cerita rakyat.

Negara adalah pemegang hak cipta atas cerita rakyat karena cerita rakyat merupakan bagian dari folklor dan umumnya cerita rakyat tidak diketahui penciptanya karena disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi.

Penyampaian cerita rakyat yang umumnya disampaikan secara lisan menyebabkan terjadinya pengurangan atau penambahan pada cerita tersebut saat disampaikan. Perubahan atas isi dari cerita tersebut diteruskan dari generasi ke generasi sehingga tiap generasi akan menambahkan unsur serta nilai baru kedalamnya. Perkembangan teknologi juga dapat menyebabkan perubahan pada isi cerita rakyat. Dengan perkembangan teknologi, cerita rakyat tidak disajikan lagi secara lisan, tetapi telah dituangkan kedalam bentuk baru yang lebih menarik seperti misalnya film dan sendratari. Penyajian yang berbeda ini dapat menyebabkan perubahan pada isi cerita rakyat. Tidak hanya perubahan pada isi aslinya, teknologi juga memungkinkan pemanfaatan yang tidak sah atas cerita rakyat. Misalnya saat cerita rakyat diubah kedalam bentuk material lain dengan tujuan komersial, tetapi tidak mencantumkan siapa

penciptanya atau daerah asal cerita rakyat tersebut. Hal ini adalah pelanggaran hak moral pencipta.

Perlindungan terhadap keaslian cerita rakyat dapat dilakukan dengan dokumentasi atas cerita rakyat yang ada di Indonesia. Tidak lagi menunggu pendaftaran dari pencipta (seperti ketentuan Pasal 35 UUHC yang lebih bersifat pasif menunggu penciptanya mendaftarkan ciptaannya) atau masyarakat tempat cerita itu hidup dan berkembang.

Pendaftaran ciptaan tidak berfungsi sebagai pengesahan dari isi suatu ciptaan melainkan berfungsi dalam hak pembuktian pada saat terjadi sengketa hak cipta. Dengan didaftarkannya hak cipta, maka pembuktiannya akan lebih mudah. Pembuktian akan lebih sukar dan memakan waktu lama bagi ciptaan yang tidak didaftarkan. Dengan demikian maka pendaftaran bukan merupakan syarat untuk sahnya diakui suatu hak cipta, tetapi hanya untuk mempermudah pembuktian dalam hal terjadi sengketa hak cipta.<sup>15</sup>

Pemerintah bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam mendata cerita rakyat yang ada kemudian menuangkannya dalam tulisan dan mencatatkannya kedalam daftar umum ciptaan sebagai bagian dari ciptaan

---

<sup>15</sup>OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi 6, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.90-91.

tradisional. Sehingga Indonesia memiliki data tentang ciptaan tradisional, jika dikemudian hari terjadi pelanggaran, dengan tegas pemerintah dapat membuktikan bahwa cerita rakyat tersebut milik bangsa Indonesia.

Penuangan cerita rakyat kedalam dokumen tertulis bertujuan menjaga keasliannya, sehingga ada patokan tentang cerita yang benar-benar ada di masyarakat setempat dan belum terdapat perubahan didalamnya.

Pendaftaran ciptaan memang bukan suatu keharusan, mengingat perlindungan hak cipta bersifat otomatis. Ciptaan langsung mendapatkan perlindungan hak cipta, segera setelah ciptaan tersebut dilahirkan. Sifat pendaftaran yang pasif kurang memadai dalam hal perlindungan ciptaan tradisional dalam hal ini cerita rakyat. Karena ciptaan tradisional cenderung dianggap sebagai hal yang umum dibagikan kepada siapapun dan dimiliki bersama sehingga tidak dipandang perlu oleh masyarakat tempat ciptaan itu hidup untuk mendaftarkannya sebagai hak cipta yang bersifat eksklusif.

Upaya lain dalam memberikan perlindungan terhadap keaslian cerita rakyat adalah dengan memberikan pembatasan pada penggunaannya atau penerapan prinsip *fair use*. *Fair use* atau penggunaan secara wajar adalah pemberian izin kepada pihak lain untuk mempergunakan suatu ciptaan untuk tujuan yang bermanfaat bagi

masyarakat.<sup>16</sup> Bentuk dari *fair use* dapat berupa penggunaan demi kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah.

*Fair use* bertujuan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempergunakan ciptaan dengan tetap memperhatikan hak dari pencipta. *Fair use* ini diterapkan dalam Pasal 15 UUHC yang menyatakan bahwa diperkenankan mempergunakan suatu ciptaan sepanjang tetap mencantumkan penciptanya dengan pembatasan-pembatasan seperti yang tertuang dalam ketentuan pasal ini.

Penerapan *fair use* juga merupakan perlindungan terhadap hak moral dari pencipta seperti yang tertuang dalam Pasal 24 UUHC. Cerita rakyat dapat dipergunakan oleh pihak lain dengan tetap memperhatikan hak moral penciptanya dalam hal ini daerah asal atau negara sebagai pemegang hak cipta pada saat ciptaan tersebut dipergunakan, dipertunjukkan diluar negeri demi kepentingan non komersial maupun komersil.

Dengan *fair use* cerita rakyat dapat dipergunakan oleh siapapun dengan tetap mengingat pembatasan-pembatasan dalam ketentuan Pasal 15 UUHC, tetapi keasliannya akan tetap mendapatkan perlindungan karena tetap disebutkan daerah asal dari ciptaan

---

<sup>16</sup>Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.48-49.

tersebut. Dengan kata lain, daerah asal hidupnya cerita rakyat dapat dikategorikan sebagai indikator keaslian suatu cerita rakyat karena masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda yang tertuang didalam cerita rakyatnya masing-masing.

Berkaitan dengan pemanfaatan cerita rakyat demi kepentingan komersial oleh pihak asing, sudah sepatutnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta atas cerita rakyat, namun hingga saat ini belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai proses pengajuan permohonannya serta kepada siapa permohonan tersebut diajukan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1. Simpulan**

1. Pengaturan mengenai keaslian cerita rakyat telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 10 UUHC dan menjadi syarat bagi perlindungan hukum atas suatu ciptaan. Kriteria mengenai keaslian adalah tidak harus merupakan ide yang baru tetapi sepanjang didalamnya terdapat unsur kreativitas, maka ciptaan tersebut dapat dikatakan asli.
2. Perlindungan hukum terhadap keaslian cerita rakyat dapat dilakukan dengan dokumentasi atas cerita rakyat dan dengan menerapkan pembatasan-

pembatasan seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 15 UUHC.

##### **4.2. Saran**

Ketentuan mengenai keaslian suatu ciptaan memang telah tertuang dalam Pasal 1 angka (3) tetapi tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria atau dasar ukuran yang menjadikan ciptaan dapat dikategorikan asli. Untuk itu diharapkan bagi pihak pembentuk peraturan perundang-undangan agar memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keaslian sehingga tidak timbul salah penafsiran mengenai konsep keaslian.

Kepada masyarakat dimana cerita rakyat hidup dan berkembang, diharapkan lebih berperan aktif menjaga ciptaan tradisional mereka serta bekerjasama dengan pemerintah mendata dan melakukan pendokumentasian atas cerita rakyat sebagai ciptaan tradisional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Damian, Eddy, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhamad, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ginting, Elyta Ras, 2012, *Hukum Hak Cipta Analisis Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.

Lindsey, Tim, dkk., 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan ke-3, PT. Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saidin, OK., 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property*

*Rights)*, Edisi Revisi 6, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, 2013, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

*Berne Convention*

